

PERUBAHAN – PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL
2022

Kpt 12 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10/PP.07/64.07/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan penyebaran informasi, publikasi dan sosialisasi tentang kepemiluan dan kelembagaan kepada masyarakat, diperlukan penambahan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Kutai Barat; bahwa akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud adalah penambahan akun media sosial TikTok.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 tahun 2017; PKPU Nomor 10 tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 542 Tahun 2021; Kpt KPU Nomor 561 Tahun 2021; Kpt KPU Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang menetapkan akun media sosial TikTok sebagai akun resmi KPU Kutai Barat; akun media sosial resmi KPU Kutai Barat dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; akun media sosial resmi KPU Kutai Barat digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kutai Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2022.
 - Lamp.: 5 hlm